

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad ini selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.¹

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik.²

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di

¹ Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 290

² Vandi Syahputra, "Stop Bungkam Kelompok Kritis", <http://www.koran.pendek..co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 17 Juli 2020

media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.³

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita.⁴

Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus.⁵

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rieneka Cipta. 2008, hlm. 37

⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 72

⁵ *Ibid.*, hlm. 73

Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu.⁶

Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE). Dalam UU ITE terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁷

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. menstransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. Informasi

⁶ Nawawi Arif, Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 2005, hlm. 58

⁷ Anggara dkk, *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010, hlm. 27

elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁸

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri bahkan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Dalam kasus ini terdakwa adalah Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih (52 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa karena sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan membuat SMS dengan menggunakan HP miliknya yang mencemarkan nama baik dengan mengatakan "Pak Lurah LBB PS Pbr/H.Lukman Hakim SP yth, jangan mentang -mentang kaya raya seenaknya mengancam dan mengusir warga dengan cara G.30 S. PKI dan terorisme dengan memeralat forum Ketua RT RW jadi alat kekuasaan." Terdakwa oleh Penuntut umum dituntut dan diancam diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan puitusannya Nomor 891/PID.SUS/2016/PN.Pbr, menetapkan bahwa : 1) Menyatakan

⁸ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 2010, hlm. 24

Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal; dan 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.⁹ Namun atas putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding, sehingga akhirnya perkaranya ditangani oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang akhirnya dengan putusannya Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR memutuskan bahwa : 1) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 891/PID.SUS/2016/PN.Pbr tanggal 12 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1) Menyatakan Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah

⁹Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR

dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR

¹⁰ Ibid.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dan penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PBR

D. Landasan Teori

Teori Pemidanaan


Berbicara mengenai tujuan pemidanaan, tentunya kita harus melihat teori-teori pemidanaan yang ada. Teori-teori pemidanaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum

(pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.¹¹

Karl O.Christiansen (M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya) mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori

- 
- absolut, yakni:
- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
 - 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk ppidanaan;
 - 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
 - 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.¹²


¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2004, hlm, 54

¹² Ibid., hlm. 55

Ada beberapa macam dasar, pandangan atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah :

1) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap




pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barang siapa yang melanggar harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana adalah merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut ke-Tuhanan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Sthal dan Rambonet.¹³

¹³ Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum Pidana I*, Jakarta; raja Grafindo, 2002, hlm. 29

2) Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa menurut ratio tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis yang merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui pidana ini harus dilaksanakan pada



setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan dari pidana ini didasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergeldings theorie*.¹⁴


Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa saja yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja ? Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana

¹⁴ Ibid., hlm. 31

hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

3) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, maka pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan



(sebagai these). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these). Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, maka teorinya disebut dengan *de dialektische vergeldings theorie*.¹⁵

4) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada

¹⁵ Ibid., hlm. 33

masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena pandangan Herbart ini didasarkan pada *aesthica*, maka disebut dengan *de aesthica theorie*.

5) Pandangan dari Heymans



Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dan layak diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini adalah berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.¹⁶


Menurut Leo Polak, pandangan Heymans ini adalah tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan. Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.

¹⁶ Ibid., hlm. 35

6) Pandangan dai Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Dikemukakannya mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa juga akan mendapatkan keuntungan dan kerugian itu.¹⁷

Berdasarkan pemikiran semacam inilah, maka bila



seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudah seimbanglah bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukan terhadap orang lain.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 62

hubungan yang ditegaskan secara a-priori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Karl O. Christensen ada berapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; Bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

¹⁸ Ibid., hlm. 63

¹⁹ Leden, Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Op. Cit., hlm. 82

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

1) Pencegahan Umum

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum, agar setiap orang akan mengatahainya. Tujuan mengancam atau membuat takut

(dalam rangka pencegahan) tersebut dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1755-1833) sekalipun dalam konteks yang berbeda. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, mengendaki penjeratan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).²⁰

Sedangkan menurut Nico Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana akan tetapi pada penjatuhan pidana *incongerito* oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa

²⁰ Ibid., hlm. 84

takut kepada penjahat tertentu, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar penjahat serupa lainnya menjadi shock, terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat diajatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

2) Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah



pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Penganut teori ini adalah, van Hammel yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.²¹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat,

²¹ Ibid., hlm. 86

dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.²²



IBLAM
School of Law

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²³

1. Jenis Penelitian .

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan serangkaian kegiatan yang didalamnya merupakan proses sejak dari

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Op. Cit., hlm. 72

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 6

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan pengolahannya. Berdasarkan perumusan masalah, maka pengumpulan data ditujukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif) sebagai dasar hukum, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum untuk diolah dan

dianalisa berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan fakta-fakta dan gejala untuk selanjutnya dipaparkan berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Sumber Data

Penelitian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009, hlm. 19

secara konseptual yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.

Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:²⁵

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari beberapa buku, jurnal hukum, majalah hukum yang berkaitan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari berbagai kamus, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Tehnik Pengumpulan Data .

Menurut Bambang Sunggono²⁶ "Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan

²⁵ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011, hlm. 37

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 195-196

permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut adakan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.” : Oleh karenanya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi yang dilakukan

dengan cara memilih data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data-data yang telah dipilih kemudian dipilah-pilah dengan cara mengkaitkannya dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang sedang diteliti untuk selanjutnya dianalisa sehingga mendapatkan kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat terjawab.²⁷

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori pembuktian, asas-asas hukum, peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media

²⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008, hlm. 26

sosial. Kemudian dibuat sistematika pasal-pasal yang relevan sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data dipilih dan dipilah untuk diolah, selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga disamping akan menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap

permasalahan yang dimaksud.²⁸



IBLAM
School of Law

²⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Op. Cit, hlm. 28